



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jl. Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur
Telepon : (021) 8011751/8091908(103), Fax : (021)
8002265/8011753
Website: www.bphn.go.id,

Kepada Yth.:

1. Para Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Direktur/Ketua Organisasi Bantuan Hukum.

SURAT EDARAN

NOMOR PHN.HN.03.03-21 TAHUN 2016

**TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN 2016**

1. Pendahuluan

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan bantuan hukum tahun anggaran 2016 perlu disampaikan beberapa hal sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan bantuan hukum, dengan mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi pada tahun anggaran sebelumnya serta penambahan jumlah Organisasi Bantuan Hukum periode tahun 2016 s.d. 2018.

2. Maksud dan Tujuan

Untuk memberikan petunjuk bagi Panitia Pengawas Pusat, Panitia Pengawas Daerah dan Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum) dalam melaksanakan bantuan hukum tahun 2016.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini meliputi mekanisme pelaksanaan bantuan hukum tahun 2016 yang harus dilakukan oleh Panitia Pengawas Pusat, Panitia Pengawas Daerah dan Organisasi Bantuan Hukum.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan dan pencairan anggaran Bantuan Hukum wajib menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (*sidbankum.bphn.go.id*).
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum (OBH) kepada Penerima Bantuan Hukum dikenakan Pajak Penghasilan/PPH Jasa Hukum sebesar 2% baik jenis bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi.
3. Dalam rangka mempermudah akses pemberian bantuan hukum kepada Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI (Panwasda) dan Para Pemberi Bantuan Hukum (OBH) mensosialisasikan kepada para pihak terkait di wilayah hukumnya mengenai :
 - a. Nota Kesepakatan antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Menteri Dalam Negeri RI, dan Menteri Ketenagakerjaan RI Tentang Akses Pemberian Bantuan Hukum Oleh Organisasi Bantuan Hukum kepada Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin;
 - b. Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tentang Akses Pemberian Bantuan Hukum Oleh Organisasi Bantuan Hukum kepada Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin.

Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat diunduh melalui aplikasi sistem informasi database bantuan hukum (*sidbankum.bphn.go.id*).

4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI segera membentuk dan menetapkan Panitia Pengawas Daerah tahun 2016.
5. Penandatanganan perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2016 antara Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur/Ketua OBH menggunakan format/template yang telah disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dapat diunduh melalui aplikasi sistem informasi database bantuan hukum (*sidbankum.bphn.go.id*).
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI menghimbau dan memastikan pelaksanaan dan serapan anggaran bantuan hukum pada setiap Organisasi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani antara Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur/Ketua OBH.
7. Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Panitia Pengawas Pusat dapat mengajukan revisi alokasi anggaran bantuan hukum antar Kantor Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kepala Kantor Wilayah wajib memberikan laporan realisasi anggaran bantuan hukum setiap bulan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya sesuai dengan format pelaporan yang ditentukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2016

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,


Prof. Dr. ENNY NURBANINGSIH, S.H., M.HUM.
NIP: 19620627 198803 2 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.